BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 174/PM.00.02/K.KS-10/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Pelaihari, 28 November 2023

Kepada Yth.
Pj Bupati Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Peringatan Hari Jadi (Harjad) ke-58 Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 2 Desember 2023 di Kabupaten Tanah Laut, serta dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tanah Laut pada Tahapan Masa Kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut perlu mengimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu

untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"

2. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa asas netralitas, netralitas adalah "setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara"
3. Sehubungan Pasal 24 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa Pegawai ASN Wajib, "menjaga netralitas";
4. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa dari tanggal 14 Juni 2022 dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan tanggal 14 Februari 2024 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu;
5. Mengimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut agar pada kegiatan Peringatan Hari Jadi (Harjad) ke-58 Kabupaten Tanah Laut tidak menggunakan dan memuat unsur yang berpotensi berpihak dan berafiliasi kepada Peserta Pemilu Tahun 2024, baik sebelum, selama, dan sesudah Kampanye Pemilu.sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat adanya dugaan pelanggaran Pemilu terhadap kegiatan yang dilaksanakan karena sudah masuknya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut;
5. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut